

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian, mengingat perjanjian sering digunakan oleh individu dalam aspek kehidupan. Salah satu bentuk yang ditemui di lingkungan masyarakat yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi.

Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian lisensi memiliki banyak variasi, diantaranya perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati lisensi produksi atau lisensi untuk penjualan saja.¹

Perjanjian lisensi HKI yang mengandung unsur kesepakatan eksklusif adalah yang di antaranya mengandung klausul mengenai:²

- a. Penghimpunan Lisensi;
- b. Pengikatan Produk;
- c. Pembatasan dalam bahan baku;

¹Budi Santoso, 2011, *HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, hal. 138.

²Insan Budi Maulana, 1996, *Lisensi Paten*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 41-46.

- d. Pembatasan dalam produksi dan penjualan;
- e. Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali;
- f. Lisensi Kembali (*Grant Back*).

Berdasarkan pada pemikiran bahwa HKI adalah hak eksklusif untuk memonopoli eksploitasi komersial atas suatu obyek, maka pencatatan perjanjian lisensi seharusnya hanya dilakukan pada hak yang lahir atas dasar pendaftaran atau permohonan, seperti hak merek, paten, atau desain industri. Hak dalam konteks tersebut diberikan oleh negara secara khusus kepada subyek tertentu.

Keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak sangat besar, sehingga negara berkepentingan untuk mengawasi pelaksanaan hak tersebut agar senantiasa sesuai dengan tujuan pemberiannya. Oleh karena itu, suatu perjanjian lisensi yang membawa dampak berupa pemberian ijin penggunaan hak eksklusif tersebut kepada pihak selain yang telah ditetapkan oleh negara haruslah diketahui negara, karena hak eksklusif dalam hak cipta tidak lahir karena adanya permohonan, seperti pada perjanjian lisensi pengguna akhir (*End User Licensing Agreement*) suatu program komputer.

- Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:³
- (a) tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
 - (b) nama dan alamat lengkap serta konsumen tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
 - (c) obyek perjanjian lisensi;
 - (d) jangka waktu perjanjian lisensi;
 - (e) dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
 - (f) pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
 - (g) jumlah royalti dan pembayarannya;
 - (h) dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;

³Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 39.

- (i) batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Lisensi merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang Hak Kekayaan Intelektual memilih untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya. Lisensi wajib umumnya merupakan salah satu cara pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendaknya atau tidak.

Selanjutnya, di dalam perjanjian lisensi berlaku asas konsensualisme, *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak, maka hukum kontrak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Asas konsensualisme tidak mengandung suatu paksaan, sehingga tidak ada paksaan dalam pembuatan kontrak. Tetapi, apabila para pihak telah bersepakat untuk membuat suatu kontrak, maka kontrak tersebut mengikat para pihak sebagai suatu Undang-Undang.

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa *setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya*. Dalam membuat suatu kesepakatan para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tetap ada batas-batasnya. Hal ini disebabkan karena kesusilaan

dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itulah dalam Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa *suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.*

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan.⁴

Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:⁵

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Kutipan kelima unsur asas kebebasan berkontrak di atas, mempunyai maksud untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dengan cara memberi kebebasan kepada kreditur untuk menetapkan isi dan bentuk dari perjanjian

⁴Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I)*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal. 80.

⁵*Ibid.*, hal 82.

serta menetapkan apakah akan membuat perjanjian atau tidak yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Pada kenyataannya, pembuatan perjanjian yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sering ditemukan adanya dominasi yang tidak adil diantara para pihak. Tidak jarang suatu kontrak memuat klausula-klausula yang berat sebelah atau tidak wajar yang sangat memberatkan pihak yang satunya. Hal tersebut terjadi dalam asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*. Nugroho⁶ menjelaskan bahwa perangkat lunak (*software*) merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa dalam *handphone* atau komputer, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijelankannya.

Perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry* cenderung lebih memihak salah satu pihak, yaitu pemilik lisensi. Permasalahan dalam pembuatan perjanjian perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*, tidak ditemui realisasi asas kebebasan berkontrak, karena dalam prakteknya para konsumen tidak dapat menentukan isi perjanjian. Realisasi asas kebebasan berkontrak mempunyai kelemahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak pemilik lisensi.

Keadaan tersebut menimbulkan permasalahan konsumen setelah melakukan perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*. Permasalahan tersebut, antara lain: (1) konsumen kurang puas akan keberadaan layanan

⁶Amin Rois Sinung Nugroho, 2009, *Berbisnis Software Gratis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 2.

penggunaan *software*, karena harus menggunakan paket khusus dari *BlackBerry* tidak bisa digunakan untuk *free Wi-Fi*, (2) IOS naik tidak *support* harus melakukan *upgrade* dengan mengganti *handphone* baru, (3) purnajual produk perangkat *BlackBerry* apabila dijual harganya turun drastis, (4) masalah garansi yang diberikan kepada konsumen ada batasan garansi. Produsen tidak mau memberi ganti rugi kepada konsumen akibat salah penggunaan, dan (5) konsumen mengalami kesulitan dalam menyampaikan keluhannya, karena setiap jenis tipe *software* berbeda *web*.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui adanya permasalahan dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*. Permasalahan tersebut pada asas kebebasan berkontrak yang menyebabkan konsumen dirugikan dalam perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian berjudul: **TINJAUAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK *BLACKBERRY*.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak?

⁷Ginting Arlanda, 2011, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Computer*, dalam http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/871/2/lw-04-01-2011-perlindungan_hak_cipta_program.pdf. diunduh 9 September 2015, pukul 19:30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Mendeskripsikan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*.
 - b. Mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Menambah pengetahuan penulis dalam hal asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*.
 - b. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hak kekayaan intelektual, khususnya dalam perjanjian lisensi perangkat lunak.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan yang menjual produk perangkat lunak, sehingga dalam membuat suatu perjanjian lebih

menekankan pada asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi. Agar konsumen tidak merasa dirugikan.

- b. Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum tentang perjanjian lisensi perangkat lunak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diberlakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

E. Kerangka Berpikir

Hak atas Kekayaan Intelektual HaKI merupakan pengakuan hukum pada pemegang hak (atas) kekayaan intelektual tersebut mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya dalam jangka waktu tertentu. Salah satu bentuk HaKI yaitu penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Lisensi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 adalah: “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.”

Lisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian tertulis dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk

memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan Imbalan dalam bentuk pembayaran Royalti oleh penerima lisensi kepada penerima lisensi.

Selanjutnya, dalam membuat perjanjian lisensi dinyatakan sah apabila telah memenuhi asas-asas perjanjian. Salah satu asas perjanjian yang penting untuk dikaji yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas kebebasan yang seluas-luasnya oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan berkontrak termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal undang-undang. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian, yang merupakan kehendak bebas dari pancaran Hak Asasi Manusia. Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan.⁸

Kebebasan berkontrak baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan,


⁸ Sjahdeini Sutan Remy, *Op. Cit.*, hal. 90

sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.⁹

Unsur-unsur asas kebebasan berkontrak, antara lain: a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, b) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, c) Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian, d) Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian, dan e) Kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian.

Kelima unsur asas kebebasan berkontrak termuat dalam isi perjanjian lisensi, maka antara pemberi dan penerima lisensi akan terlindungi secara hukum.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada bagan berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

⁹ *Ibid*, hal. 91.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.¹⁰ Suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan reliabel, diperlukan metode yang tepat, maka penulis gunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin¹¹, berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak mengenai perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Pendekatan normatif yaitu mempunyai tujuan untuk

¹⁰Hadi Sutrisno, 1993, *Metodologi Research*, Jilid I cet. Ke-24, Yogyakarta: Andi Offset, hal.4.

¹¹Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15-16.

mengungkapkan legalitas berupa aturan-aturan hukum,¹² aturan-aturan hukum dalam penelitian ini tentang perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*.

3. Data dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraiannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah:

- 1) Pembeli perangkat lunak.
- 2) Penjual perangkat lunak
- 3) Perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian meliputi:

- 1) Undang-Undang
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- 4) Data-data dari internet yang terpercaya.

¹² Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 26.

4. Bahan hukum penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Dalam penelitian kepustakaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari;

- a) KUH Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- e) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Teknologi dan Alih Teknologi.
- f) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2005 tentang Teknologi dan Alih Teknologi.
- g) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang perjanjian lisensi perangkat lunak dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

b. Penelitian lapangan

1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kotamadya Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a) Pembeli perangkat lunak
- b) Penjual perangkat lunak

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data, maka metode untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data, untuk mengumpulkan data primer digunakan metode wawancara, sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode studi pustaka. Penjelasan dari 2 metode pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

- a. Metode wawancara, yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.
- b. Metode studi pustaka, yaitu benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data

berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

6. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode dalam menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena khusus menuju pada fenomena-fenomena umum. Maksudnya fenomena tersebut berdasarkan norma-norma hukum di bidang perlindungan dalam perjanjian, kemudian dikaitkan dengan hukum atau undang-undang secara umum yang didasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Cara pengolahan data yang dilakukan dengan menggabungkan metode wawancara dan studi pustaka dengan peraturan perundang-undangan (hukum positif) kemudian diambil suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum sistematika skripsi seperti di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II Landasan Teori, memuat mengenai Tinjauan Mengenai Hukum Perjanjian, terdiri dari Pengertian Perjanjian, Subyek dan Obyek Perjanjian, Syarat-syarat Perjanjian, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, *Overmcaht* dan Akibat Hukumnya. Sedangkan sub kedua Tinjauan Mengenai Asas-asas Perjanjian yang terdiri dari Asas-asas Perjanjian, Asas Kebebasan Berkontrak. Kemudian sub ketiga Tinjauan Mengenai Perjanjian Lisensi, yang terdiri dari Pengertian Lisensi, Macam-macam Lisensi, Dasar Hukum Perjanjian Lisensi, dan Kewajiban dan Hak Antara Pemberi dan Penerima Lisensi. Sub bab Keempat yakni Tinjauan Umum Mengenai Perangkat Lunak, terdiri dari: Perngertian Perangkat Lunak, Bentuk-bentuk Perangkat Lunak, dan Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak *BlackBerry*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry* dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak.

Bab IV adalah Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.